



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**BANTUAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
BAGI JEMAAH HAJI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan Ibadah Haji agar berjalan aman, tertib dan lancar di pandang perlu memberikan bantuan penyelenggaraan Haji bagi Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa Ibadah Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8234);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG BANTUAN PENYELENGARAAN IBADAH HAJI BAGI JEMAAH HAJI KABUPATEN OGAN ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Jemaah adalah Rombongan Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir;
7. Tim Pembimbing Haji Daerah yang selanjutnya dapat disebut TPHD adalah TPHD Kabupaten Ogan Ilir;
8. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya dapat disebut TKHD adalah TKHD Kabupaten Ogan Ilir;
9. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi Jemaah Haji;
10. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji;

BAB II
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir dapat memberikan bantuan penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Petugas Tim Pembimbing Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan kemampuan.
- (2) Jemaah Haji Kabupaten Ogan Ilir berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan di dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi :
 - a. Transportasi Jemaah dari Kabupaten Ogan Ilir ke Embarkasi;
 - b. Konsumsi Jemaah saat mengikuti Manasik Haji maupun saat pemberangkatan dan pemulangan dari Embarkasi;
 - c. Biaya pengurusan saat berangkat dan pulang ke tanah air.
 - d. Biaya pemberangkatan bagi Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - e. Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dapat menolak permintaan bantuan bagi Jemaah Kabupaten Haji Ogan Ilir apabila kemampuan Keuangan Daerah tidak memungkinkan.
- (2) Bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV
PERSYARATAN TIM PEMBIMBING HAJI DAERAH
DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 5

- (1) Petugas yang ditunjuk sebagai Tim Pembimbing Haji Daerah (TPHD) adalah yang pernah melaksanakan ibadah Haji.

- (2) Petugas kesehatan yang ditunjuk sebagai Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) adalah tenaga medis (dokter dan perawat).
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) umur minimal 35 Tahun dan maksimal 50 Tahun.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus melalui seleksi tertulis dan wawancara oleh Tim Panitia.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 26 Juli 2012

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA